



**PENJELASAN DAN/ATAU KETERANGAN ATAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4  
TAHUN 2020 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN LAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM  
KOTA SURAKARTA**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta dapat disusun. Tujuan dilakukannya pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 adalah dalam rangka melakukan pembangunan Penerangan Jalan Umum dengan skema Pinjaman Daerah.

Demikian pengantar penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta ini disusun dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan salah satu layanan dasar perkotaan yang berfungsi vital dalam mendukung keselamatan, keamanan, serta aktivitas ekonomi masyarakat di malam hari. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk menyediakan layanan PJU yang efisien/hemat energi, terukur, andal, dan merata di seluruh wilayah kota, sejalan dengan prinsip tata kelola perkotaan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum. Regulasi ini disusun untuk mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan dan penyediaan layanan PJU dan meningkatkan keandalan dan efisiensi pelayanan publik.

Namun demikian, dalam implementasinya, pendekatan dengan menggunakan skema KPBU dalam sektor PJU menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan, baik dari aspek teknis, legal, maupun keseimbangan dan kemampuan fiskal Pemerintah Kota Surakarta. Dapat dikatakan penyediaan layanan penerangan jalan umum di Daerah masih belum optimal melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Seiring waktu dan hasil evaluasi mendalam, Pemerintah Kota Surakarta menilai bahwa pendekatan KPBU tidak lagi menjadi opsi yang optimal untuk pengembangan layanan PJU sehingga diperlukan skema lain yaitu melalui pinjaman daerah. Beberapa alasan utama yang mendasari keputusan untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan menggantinya dengan skema Pinjaman Daerah, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Prioritas Efisiensi**

Sesuai dengan semangat efisiensi di Pemerintah Pusat, saat ini Pemerintah Kota Surakarta lebih memprioritaskan penyediaan layanan PJU dengan konsumsi energi listrik yang efisien, terukur dan tagihan rekening PJU yang tidak memberatkan fiskal Pemerintah Daerah.

## **2. Proses KPBU yang Kompleks dan Berkepanjangan**

Implementasi skema KPBU memerlukan tahapan yang panjang dan kompleks, mulai dari studi pendahuluan, penyiapan dokumen OBC dan FBC, proses transaksi/lelang, hingga perjanjian kerja sama. Sementara kebutuhan pelayanan PJU di masyarakat bersifat mendesak dan membutuhkan solusi pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel. Adanya ruang lingkup pekerjaan KPBU PJU Kota Surakarta yang terlalu luas dan kompleks menyebabkan biaya investasi yang besar dimana saat ini kondisi fiskal dan APBD masih terbatas.

## **3. Tersedianya Alternatif Pembiayaan Melalui Pinjaman Daerah**

Skema Pinjaman Daerah memberikan ruang dan fasilitas pembiayaan pembangunan Kota Surakarta menawarkan fleksibilitas pembiayaan dengan bunga kompetitif serta prosedur dan tahapan yang relatif lebih sederhana dan lebih singkat dibanding KPBU.

## **4. Kebutuhan untuk Mempercepat Pemerataan Layanan PJU**

Dengan adanya skema pinjaman daerah, Pemerintah Kota Surakarta memiliki kapasitas untuk segera merealisasikan pemasangan kWh meter (meterisasi), revitalisasi infrastruktur PJU, dan pencapaian target efisiensi energi dalam rangka menhasilkan pembayaran rekening listrik PJU yang efisien.

## **5. Adanya Kesesuaian dengan Prioritas Pembangunan Daerah**

Strategi pembiayaan pembangunan yang berbasis pinjaman daerah dinilai lebih sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Surakarta, di mana Pemerintah Kota Surakarta tetap memiliki kontrol penuh atas manajemen proyek serta dapat memastikan target efisiensi listrik dan tagihan rekening listrik tanpa mengurangi tingkat pelayanan PJU terhadap masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta memandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dan menggantinya dengan pembiayaan melalui Pinjaman Daerah, guna mempercepat penyediaan layanan PJU yang hemat/efisien dan terukur.

keberadaan Perda yang masih mengikat pada skema KPBUs menjadi hambatan administratif dalam pemanfaatan pinjaman ini.

## **6. Kurangnya Fleksibilitas Pemerintah Daerah dalam Mengelola dan Mengendalikan Proyek**

Skema KPBUs menempatkan sebagian besar kendali proyek di tangan mitra swasta. Dalam konteks layanan dasar seperti PJU yang menyangkut kepentingan luas, Pemerintah Kota membutuhkan fleksibilitas dan kontrol penuh agar pelaksanaan proyek sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dengan adanya identifikasi masalah di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta ini perlu dicabut untuk memberikan ruang gerak fiskal dan pilihan skema pembangunan yang lebih sesuai dengan prioritas pembangunan Kota Surakarta.

## **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Untuk menentukan kebijakan hukum sesuai dengan peraturan terkait Pinjaman Daerah.

## **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ke:rja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16856);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Merupakan aturan teknis pelaksanaan pinjaman daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2023 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Pinjaman Daerah;
8. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Daerah;

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Kompleksitas, rentang lama waktu kerjasama yang terlalu panjang, dan ketidakpastian keberlanjutan proses kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam pelayanan PJU yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 menyebabkan upaya rehabilitasi dan pembangunan baru PJU yang berorientasi efisiensi menjadi stagnan. Pemerintah Daerah dituntut untuk bersikap adaptif terhadap dinamika fiskal dan regulasi pembiayaan. Selain itu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, juga tidak sesuai dengan perkembangan lapangan dan prioritas pembangunan Kota Surakarta sehingga diganti dengan Skema Pembangunan dengan Pinjaman Daerah.

Tersedianya Skema Alternatif Pembiayaan yang Lebih Efisien dalam hal ini melalui Pinjaman Daerah dengan bunga yang lebih ringan, syarat transparan, dan fleksibel. Skema ini lebih cepat direalisasikan dan langsung dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan efisiensi PJU.

Dengan perubahan skema Pinjaman Daerah ini, maka diperlukan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 ini. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dan perlu dicabut untuk kemudian disusun regulasi yang lebih sesuai.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan PJU ini disusun dalam beberapa pasal.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**

##### **1. Sasaran**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta disusun dalam rangka mencabut Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta untuk kemudian disusun regulasi yang lebih sesuai dengan Peraturan Pinjaman Daerah.

##### **2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi pencabutan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta. Jangkauan pengaturan ini akan berimplikasi pada tidak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sehingga kemudian dapat dibentuk regulasi baru yang sesuai dengan regulasi dari pusat yaitu Peraturan Menteri terkait Pinjaman Daerah.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta
2. Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta meliputi:

BAB I Pencabutan Peraturan Daerah tentang KPBUPJU

BAB II Pengundangan Peraturan Daerah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan kondisi eksisting yang ada di Kota Surakarta dan regulasi dari pusat terkait Pinjaman Daerah, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta sudah tidak sesuai dan perlu dicabut.

#### **B. SARAN**

Urgensi penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta diperlukan sesegera mungkin sebagai langkah awal penyesuaian regulasi terkait Pinjaman Daerah.

Demikian draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dalam Penyediaan Layanan Penerangan Jalan Umum Kota Surakarta ini disusun untuk mendapatkan persetujuan untuk proses penetapan lebih lanjut menjadi Peraturan Daerah.

Surakarta, 5 Agustus 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURAKARTA



Taufiq Muhammad, S.SiT., M.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19800525 2001 12 1 003